



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG**

**NOMOR: 9/PL.03.4-Kpt/3371/Kota/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE**

**DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018 DI WILAYAH KOTA MAGELANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kota Magelang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Wilayah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor ...

- Nomor 827);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 14/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
  15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 23/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
  16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 25/PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memerhatikan ...

- Memerhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Penetapan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 tanggal 1 Februari 2018;
2. Keputusan Walikota Magelang Nomor 121/36/112/TAHUN 2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kota Magelang Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI WILAYAH KOTA MAGELANG.

KESATU : Menetapkan lokasi kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kota Magelang sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan kampanye pada lokasi yang menjadi milik Pemerintah Daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota dan pelaksanaan kampanye pada lokasi yang dimiliki oleh perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik tempat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Waktu pelaksanaan kampanye ditentukan sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR: 9/PL.03.4-Kpt/3371/Kota/II/2018  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI WILAYAH KOTA  
MAGELANG

DAFTAR LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018 DI WILAYAH KOTA MAGELANG

- A. Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kota Magelang sebagai berikut:
1. Lapangan SMP Negeri 7;
  2. Lapangan Candi Nambangan;
  3. Kawasan Sidotopo;
  4. Balai Kelurahan se-Kota Magelang;
  5. Gedung Kyai Sepanjang;
  6. Gedung Wanita.
- B. Waktu pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kota Magelang sebagai berikut:
1. Pada ruang terbuka/lapangan  
Waktu : Dimulai pukul 09.00 WIB dan selesai paling lambat pukul 16.00 WIB
  2. Pada ruang tertutup/di dalam gedung
    - a. Balai Kelurahan
      - 1) Hari : Senin s.d. Jumat  
Waktu : Dimulai pukul 15.30 WIB dan selesai paling lambat pukul 22.00 WIB
      - 2) Hari : Sabtu dan Minggu  
Waktu : Dimulai pukul 09.00 WIB dan selesai paling lambat pukul 22.00 WIB



b. Gedung pemerintah yang disewakan/milik perorangan/swasta

Hari : Senin s.d. Minggu

Waktu : Dimulai pukul 09.00 WIB dan selesai paling lambat  
pukul 22.00 WIB

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri